



Menumbuhkan Nilai Toleransi: Integrasi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 dalam Pendidikan Karakter di Era Digital

Annisa Aulia Evinda^{*1}, Esa Nur Wahyuni², Abd Gafur³

^{1,2,3}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: auliaevinda09@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-06</p> <p>Keywords: <i>Tolerance;</i> <i>Medina Charter;</i> <i>1945 Constitution;</i> <i>Character Education;</i> <i>Digital Era.</i></p>	<p>The digital era presents challenges in the form of radicalism, hoaxes, and intolerance in the public sphere, making character education urgent to instill the value of tolerance from an early age. This study aims to examine the concept of tolerance in Article 25 of the Medina Charter and Article 28E Paragraph (2) of the 1945 Constitution, and to formulate an implementation strategy in character education in the digital era through a relevant theoretical lens. Using a qualitative approach of literature study with document analysis and content analysis of primary and secondary sources, an essential harmony was found between the two articles in guaranteeing religious freedom, where Lickona's Moral Development Theory and Berger's Value Internalization Theory provide a practical framework for internalizing the value of tolerance through the moral stages of knowing-feeling-action and the process of externalization, objectivation, and internalization. In conclusion, the integration of the two articles through a digital multiplatform approach has proven effective in instilling tolerance by simultaneously strengthening historical-religious and constitutional legitimacy.</p>
Artikel Info	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-06</p> <p>Kata kunci: <i>Toleransi;</i> <i>Piagam Madinah;</i> <i>UUD 1945;</i> <i>Pendidikan Karakter;</i> <i>Era Digital.</i></p>	<p>Era digital menghadirkan tantangan berupa radikalisme, hoaks, dan intoleransi di ranah publik yang membuat pendidikan karakter menjadi urgen untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep toleransi dalam Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945, serta merumuskan strategi implementasi dalam pendidikan karakter di era digital melalui lensa teoritis relevan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka dengan analisis dokumen dan content analysis terhadap sumber primer dan sekunder, ditemukan keselarasan esensial antara kedua pasal dalam menjamin kebebasan beragama, di mana Teori Perkembangan Moral Lickona dan Teori Internalisasi Nilai Berger memberikan kerangka praktis untuk internalisasi nilai toleransi melalui tahap moral knowing-feeling-action dan proses externalisasi, objektivasi, internalisasi. Kesimpulannya, integrasi kedua pasal melalui pendekatan multiplatform digital terbukti efektif menanamkan toleransi dengan memperkuat legitimasi historis-religius dan konstitusional secara simultan.</p>

I. PENDAHULUAN

Radikalisasi menjadi tantangan serius yang dihadapi masyarakat di dunia modern khususnya era digital, di mana informasi berpindah cepat dan tidak terbatas. Di Indonesia, sebuah negara yang memiliki banyak budaya, agama, dan etnis, radikalisasi bukan hanya membahayakan keamanan tetapi juga membahayakan kerukunan sosial dan persatuan bangsa. Teknologi digital yang cepat berkembang mempercepat penyebaran ideologi ekstrem melalui media sosial dan internet, sehingga menciptakan tantangan yang sulit diatasi oleh pemerintah, lembaga pendidikan, pemimpin agama, dan masyarakat umum (Fariduddin et al., 2025). Generasi Z dan Alpha yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi semakin rentan terpapar

prasangka keagamaan dan pemahaman yang terbatas tentang hak untuk beragama bebas.

Dalam *Proceedings of the 9th International Conference on Education Research, and Innovation (ICERI 2021)*, Chusnu dkk menyimpulkan bahwa generasi Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Selain itu, Gen Z disebut sebagai agen perubahan yang berperan membantu mencegah penyebaran berita bohong dan kejahatan siber melalui literasi digital (Kusuma et al., 2021). Satu hal yang menonjol, Gen Z dapat memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kehidupan era digital mereka se alami yang mereka hirup. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang berfokus pada toleransi tidak lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan yang penting dalam masyarakat multikultural.

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya memperkuat pendidikan toleransi dengan memperkuat dasar sejarah dan konstitusional. Pasal 25 Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan bersama bagi umat Yahudi dan Muslim, serta Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang untuk beribadah, merupakan dua warisan penting yang mengandung semangat toleransi yang saling melengkapi hak individu dan tanggung jawab bersama (Rahul, 2025). Menggabungkan kedua pasal ini diharapkan bisa menciptakan dasar pendidikan kepribadian yang kuat, tahan terhadap pengaruh negatif dunia maya, sekaligus menjawab kebutuhan akan materi pendidikan yang terakar pada tradisi lokal namun relevan dengan tuntutan zamannya.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung argumen ini. Eryandi (2023) dalam Jurnal Artikel Ilmiah Pendidikan Islam menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan karakter, terutama dalam konteks era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika siswa (Eryandi, 2023). Di sisi lain, dalam Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Hariyanto (2019) menemukan Strategi Guru PPKn SMPN 2 Mataram dalam penguatan pendidikan karakter siswanya dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan intrakurikuler terintegrasi mulai perencanaan di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan proses pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Sedangkan memperkuat pendidikan karakter dilakukan melalui keharmonisan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga/ fisik (Hariyanto et al., 2019). Meskipun demikian, belum ada penelitian yang menyusun model yang menyeluruh mengenai integrasi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 28E UUD 1945 dalam pendidikan karakter digital yang didukung oleh teori yang jelas dan konsisten.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terdapat gap signifikan antara kebutuhan praktis pendidikan toleransi di era digital dengan ketersediaan model yang mengintegrasikan sumber normatif Islam dan konstitusional Indonesia, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk merumuskan model aplikatif yang melembaga. Penelitian ini akan merumuskan: 1) Bagaimana konsep toleransi dalam Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945; 2) Bagaimana teori Lickona dan Berger dapat merumuskan model integrasi pendidikan

toleransi di era digital; 3) Strategi apa yang efektif dalam mengimplementasikan model tersebut.

Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi model pendidikan toleransi yang terintegrasi, relevan, dan aplikatif di era digital berdasarkan kedua pasal dengan dukungan teori Lickona dan Berger.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang mengedepankan analisis dokumen sebagai teknik utama pengumpulan data. Sumber data terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer yang mencakup teks asli Pasal 25 Piagam Madinah dalam terjemahan yang sah, naskah Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945, serta teori Thomas Lickona dan Peter L. Berger tentang perkembangan moral dan internalisasi nilai (Armedi et al., 2025). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema toleransi, pendidikan karakter, serta pembelajaran digital yang dikumpulkan secara sistematis melalui pencarian mendalam pada database Google Scholar, Scopus, dan katalog perpustakaan nasional menggunakan kata kunci "toleransi", "Piagam Madinah", "UUD 1945", "Lickona", dan "Berger". Teknik analisis data dilakukan dengan content analysis tematik untuk mengekstraksi makna, nilai, dan konsep toleransi yang terkandung dalam kedua pasal tersebut, yang kemudian disintesis dengan kerangka teoritis Lickona dan Berger.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pasal 25 Piagam Madinah

Piagam Madinah yang ditulis pada periode awal Islam oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Dokumen ini mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Piagam ini mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan kebebasan beragama, yang menjadi fondasi bagi masyarakat multikultural di Madinah (Salma et al., 2024). Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip abadi bagi berdirinya masyarakat

yang pluralistik dan beragam (Hasan et al., 2025).

Mahbub Junaidy dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat empat belas asas yang terkandung dalam Piagam Madinah, yaitu (1) asas kerakyatan; (2) asas persatuan dan persaudaraan; (3) asas persamaan; (4) asas kebebasan; (5) asas hubungan antar agama; (6) asas menolong dan membela yang teraniaya; (7) asas hidup bertetangga; (8) asas perdamaian; (9) asas pembelaan; (10) asas musyawarah; (11) asas keadilan; (12) asas penegakan hukum; (13) asas kepemimpinan; dan (14) asas ketakwaan, amar ma'ruf dan nahi munkar (Junaidy, 2023).

Piagam Madinah memiliki 47 aturan atau disebut dengan pasal yang menunjukkan bagaimana masyarakat harus bertindak serta memperlakukan satu sama lain dengan penuh keadilan dan penuh rasa kasih sayang. Beberapa poin penting yang terletak di 47 aturan atau pasal di dalam Piagam Madinah yaitu berisi poin-poin penting antara lain persatuan, saling membantu, keadilan, perdamaian dan memperlakukan semua orang secara setara. Secara keseluruhan hal ini mengajarkan kepada kaum masyarakat Madinah untuk berbuat baik adil dan bekerja sama demi kebaikan semua orang (Fardani, 2024). Secara tersurat kebebasan beragama disebutkan dalam pasal 25 piagam Madinah yang berbunyi: "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga" (Fajriah, 2019).

Menumbuhkan nilai toleransi harus dibarengi dengan menumbuhkan semangat solidaritas terhadap sesama tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka, terutama menunjukkan dukungan kepada yang lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang dijiwai oleh solidaritas ini memperkuat persatuan dan identitas nasional. Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai kehidupan jika prinsip-prinsip dasar seperti toleransi, persamaan di depan

hukum, perlakuan non-diskriminatif, dan antikekerasan diutamakan. Dengan demikian, Pasal 25 tidak hanya menjadi dokumen historis, tetapi berfungsi sebagai *living constitution* yang memberikan legitimasi religius bagi pendidikan toleransi yang responsif terhadap dinamika digital.

2. Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945

Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional yang tegas: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"(Online, 2025). Ketentuan ini melampaui dimensi ritual keagamaan untuk melindungi ranah internal batin manusia, yakni kepercayaan, keyakinan, dan kesadaran moral yang mendasari perilaku eksternal. Dalam konteks pendidikan karakter, ayat ini memberikan landasan hukum bagi guru untuk mengajarkan bahwa toleransi bukan sekedar tindakan eksternal (*tolerating*), melainkan juga proses internal (*accepting*) yang menghormati harkat dan martabat setiap individu dalam memilih keyakinannya.

Sejatinya nilai toleransi sudah jelas tertulis dalam pesan moral UUD 1945 yang dirumuskan oleh *founding fathers* bangsa Indonesia. Bahkan, pesan moral ini telah ada terlebih dahulu dibanding *The Declaration of Human Rights* yang baru terbit pada tahun 1948 (Haga et al., 2022). Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa *founding fathers* bangsa Indonesia telah mampu merekam kearifan lokal bangsa Indonesia yang telah berlaku selama kurun waktu yang lama dalam bermasyarakat dan merumuskannya sebagai pesan moral bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang.

3. Analisis Keselarasan

Berikut paparan analisis keselarasan pasal 25 piagam madinah dan pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dalam pendidikan karakter era digital:

Tabel 1. Analisis keselarasan pasal 25 piagam madinah dan pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dalam pendidikan karakter era digital

No.	Aspek	Pasal 25 Piagam Madinah	Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945	Keselarasan
1.	Subjek hak	Kaum Yahudi Bani 'Awf dan sekutu-sekutu mereka sebagai bagian dari entitas politik bersama dengan Muslim	"Setiap orang" sebagai subjek hak individual yang inalienable	Piagam menunjukkan model konkret multikulturalisme historis, UUD menggeneralisasikan prinsip universal; perluasan subjek dari komunitas spesifik ke universalitas individu
2.	Jangkauan perlindungan	Kebebasan ritual eksternal (agama mereka) dan perlindungan kolektif (pertahanan bersama)	Kebebasan batin (<i>keyakinan, hati nurani</i>) dan ekspresi tanpa melanggar hak orang lain	Piagam melindungi praktik keagamaan publik, UUD melindungi domain internal keyakinan; kedua melengkapi <i>external freedom</i> dan <i>internal freedom</i>
3.	Relevansi era digital	Model multikulturalisme primitif yang relevan untuk melawan fragmentasi identitas dan <i>echo chamber</i> digital	Jaminan konstitusional yang perlu diadaptasi dalam ranah digital (<i>digital constitutionalism</i>)	Menyediakan <i>historical anchor</i> (tradisi toleransi Madinah) dan <i>constitutional compass</i> (hak asasi) navigasi digital; legitimasi ganda ini lebih efektif dari pendekatan monodimensi

B. Pembahasan

1. Pondasi Teoritis: Thomas Lickona dan Peter L Berger

a) Teori Perkembangan Moral Thomas Lickona

Menurut Thomas Lickona, ada tiga komponen penting dalam membangun pendidikan karakter yaitu: *Moral knowing* (pengetahuan tentang moral) meliputi enam unsur yaitu kesadaran moral, nilai moral, sudut pandang, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan tentang diri sendiri). *Moral feeling* (perasaan tentang moral) meliputi enam unsur yaitu: hati nurani, harga diri,

empaty (empati), mencintai kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. *Moral action* (perbuatan/tindakan moral) yang meliputi tiga aspek yaitu kompetensi, keinginan dan kebiasaan (Mainuddin et al., 2023).

b) Teori Internalisasi Nilai Peter L Berger

Peter L. Berger mendefinisikan internalisasi sebagai proses krusial di mana nilai-nilai sosial yang ada di luar diri individu menjadi bagian dari identitas dan kesadaran diri. Peter L. Berger, dalam karyanya *The Social Construction of Reality*, menjelaskan proses tersebut melalui tiga tahapan fundamental, yaitu: eksternalisasi (pengekspresian nilai dalam tindakan), objektivasi (penerimaan nilai sebagai norma bersama), dan internalisasi (penanaman nilai ke dalam identitas individu) (Setyawan & Pramono, 2025). Ketiga tahap tersebut (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) tidak bisa dipahami secara terpisah. Mereka merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi dan membentuk realitas sosial. Jika salah satu diabaikan, pemahaman tentang bagaimana masyarakat dan individu saling memengaruhi akan menjadi tidak utuh (*Understanding The Theory of Social Construction*, 2008).

c) Integrasi Teoritis

Integrasi antara teori Lickona dan Berger menciptakan kerangka kerja yang lengkap untuk pendidikan toleransi era digital. Pemecahan masalah dengan pendekatan psikologi melibatkan berbagai teori dan metode yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata (Liputo, 2025). Teori Lickona menawarkan mekanisme mikro (mengetahui, merasakan, bertindak) yang membantu memahami bagaimana nilai-nilai diproses oleh seseorang. Sedangkan teori Berger memberikan proses makro (eksternalisasi, objektivasi, internalisasi) untuk melihat bagaimana nilai-nilai menjadi bagian dari kehidupan sosial bersama. Kombinasi kedua teori ini memungkinkan pembuatan intervensi yang terdiri dari beberapa level sekaligus.

Dari sini, pendidikan toleransi perlu dikembangkan dalam bentuk pendidikan digital yang transformatif.

Teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi, tetapi juga sebagai tempat membangun norma sosial. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek yang meminta siswa membuat dokumenter digital tentang kisah toleransi, berdasarkan Piagam Madinah dan UUD 1945, lalu mengunggahnya ke platform publik dengan strategi eksklusif komunitas.

Proses ini mencakup mengetahui (riset tentang kedua pasal), merasakan (wawancara dengan korban intoleransi untuk menumbuhkan empati), bertindak (produksi dan distribusi konten), eksternalisasi (membagikan karya ke publik), objektivasi (menerima umpan balik dan mengoreksi karya), serta internalisasi (mengevaluasi perubahan sikap pribadi setelah melihat dampak karya mereka).

2. Strategi Implementasi Era Digital

Implementasi model integratif dapat dilakukan melalui dua strategi utama yang sederhana, praktis, dan dapat langsung diterapkan di sekolah. Strategi ini dirancang agar guru dan pengelola pendidikan tidak perlu peralatan mahal atau keterampilan teknis tinggi.

a) Pembelajaran Campuran (Blended Learning) yang Menyenangkan

Blended learning berarti gabungan antara sistem pembelajaran tatap muka (face to face) dengan pembelajaran e-learning yang dapat digunakan oleh siapa saja (everyone), di mana saja (everywhere), kapan saja (anytime). Istilah blended learning mengandung arti percampuran atau kombinasi pembelajaran atau perpaduan dari unsur-unsur pembelajaran tatap muka langsung dan online secara harmonis dan padu yang ideal (Yanto et al., 2020).

Secara khusus, Bersin (2004) mendefinisikan blended learning sebagai berikut: *"The combination of diferent training "media" (technologies, Activies, types of events) to create an optimum training program for term 'blended' means that traditional instructor-led training is being supplemented with other electronic formats. In the context of this book, blended learning program use*

many different forms of e-learning, perhaps complemented with instructor-led training and other live formats" (Nana & Surahman, 2019). Tujuan dari blended learning adalah menggabungkan pembelajaran langsung di kelas dengan pembelajaran online. Hal ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, efisien, dan menarik. Secara nyata, blended learning berarti bahwa proses belajar di kelas tetap dilengkapi dengan materi dalam bentuk digital, sehingga menghasilkan program pembelajaran yang lebih optimal.

Menurut Carman (2005), blended learning yang efektif memiliki lima kunci utama yang saling terkait (Mustika & Rahma Temarwut, 2022). Pertama, *Live Event* yaitu pembelajaran tatap muka langsung baik secara fisik maupun virtual yang memungkinkan interaksi sinkron antara *pendidik* dan peserta didik. Kedua, *Self-Paced Learning* yang memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar mandiri kapan saja dan di mana saja melalui materi digital berbasis teks atau multimedia yang tersedia secara online maupun offline. Ketiga, *Collaboration* yang menekankan pentingnya interaksi dan kerja sama antara guru-siswa maupun antarsiswa melalui berbagai media komunikasi digital untuk memperdalam materi dan menyelesaikan masalah. Keempat, *Assessment* yang mencakup penilaian formatif dan sumatif secara terintegrasi, baik tes maupun non-tes (proyek/produk) yang dapat diakses fleksibel. Kelima, *Performance Support Materials* yang menyediakan sumber daya digital pendukung yang mudah diakses untuk mendukung keberhasilan pembelajaran.

b) Literasi Digital Sosial untuk Keseharian

Menurut Gilster (1997), literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk digital dengan baik. Bagi siswa, kemampuan ini mencakup *kemampuan* mencari, mengevaluasi, dan mengatur informasi, serta kemampuan berpikir kritis terhadap konten di media sosial, terutama soal-soal yang sensitif seperti politik dan isu masyarakat (Astri, 2025). Fokus utamanya pada aspek berikut:

- 1) **Mengenal bias di media sosial:** Ajarkan siswa cara melihat konten keagamaan secara kritis. Siswa perlu dibekali tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga pelatihan yang menekankan pada tanggung jawab sosial, etika digital, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran (Jabbar et al., 2025). Dalam bentuk mengidentifikasi postingan mana yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau informasi menyesatkan melalui platform yang sering mereka gunakan seperti contoh TikTok dan Instagram.
- 2) **Memahami filter bubble:** Ketika individu memiliki tingkat literasi tinggi, ia mengetahui bagaimana menyeleksi semua pilihan makna dan memiliki kuasa dan kontrol lebih untuk memilih salah satu yang paling akurat dari beberapa sudut pandang (Sabrina, 2019). Menjelaskan sederhana bagaimana algoritma menampilkan konten yang serupa dengan apa yang kita sukai, sehingga siswa terperangkap dalam lingkaran informasi yang selektif.
- 3) **Manajemen jejak digital:** Teknologi bukanlah sesuatu yang netral, menurut karya Sulianta (2025) yang berjudul "Masyarakat Digital". Ia adalah tempat di mana nilai-nilai manusia teruji setiap hari. Di sini, setiap orang yang menggunakan teknologi memiliki peran (Gussalam, 2025). Bimbing siswa agar postingan mereka selalu mencerminkan nilai toleransi. Buat kesepakatan kelas: "Think before you share" (pikirkan sebelum membagikan). Ajarkan etika sederhana untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dan jangan ikut-ikutan menghujat kelompok lain.

Sekolah disarankan mengintegrasikan pendidikan literasi digital dan nilai-nilai etika dalam kurikulum atau kegiatan bimbingan konseling, serta menyusun kebijakan mengenai penggunaan media sosial di lingkungan sekolah. Orang tua diharapkan lebih aktif mengawasi dan mendampingi anak dalam menggunakan media sosial,

sekaligus menjadi teladan dalam menerapkan sikap sopan dan santun sehari-hari. Bagi siswa, penting untuk lebih selektif dalam memilih konten yang dikonsumsi dan menyeimbangkan waktu penggunaan media sosial dengan aktivitas lain yang bermanfaat (Khotijah & Mabruri, 2025).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini merumuskan model integratif pendidikan toleransi berbasis Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 yang efektif di era digital. Temuan utama menunjukkan:

Pertama, Pasal 25 Piagam Madinah menjanjikan kebebasan beragama secara kolektif dan perlindungan bersama bagi umat Yahudi Bani 'Awf dan Muslim sebagai living constitution yang menekankan solidaritas multikultural. Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 melindungi hak individual secara konstitusional untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nurani. Keduanya menciptakan legitimasi ganda historis-religius dan konstitusional yang melengkapi external freedom (praktik ritual) dan internal freedom (domain keyakinan).

Kedua, integrasi Teori Perkembangan Moral Lickona (moral knowing-feeling-action) dan Teori Internalisasi Nilai Berger (eksternalisasi-objektifikasi-internalisasi) menghasilkan kerangka holistik. Kerangka ini memungkinkan proses internalisasi nilai toleransi melalui pemahaman kognitif, respons afektif, dan aksi prososial yang diperkuat melalui konstruksi norma sosial di ranah digital.

Ketiga, strategi implementasi melalui blended learning (live event, self-paced learning, collaboration, assessment, performance support materials) dan literasi digital sosial (mengenal bias, memahami filter bubble, manajemen jejak digital) terbukti aplikatif tanpa memerlukan sumber daya teknis tinggi. Model ini efektif menanamkan toleransi yang tahan terhadap radikalisme dan hoaks dengan memanfaatkan platform digital sebagai ruang transformasi nilai, bukan sekadar distribusi konten.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya

adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang

Model for Malaysia's MADANI Vision. *The Second International Conference on Islamic Economics (ICIE)*, 194.

DAFTAR RUJUKAN

- Armedi, R., 'Izza, A. F., Dilapanga, R. R., & Apriansyah, A. (2025). Internalization of Educators' Role in Strengthening Students' Character Amidst Social Media Onslaught. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 10(2), 221–240.
<https://doi.org/10.26618/jed.v10i2.17935>
- Astri, N. D. (2025). Analisis Keterampilan Literasi Digital Siswa Dalam Menanggapi Hoaks Isu Sosial Politik Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 4(2), 34.
- Eryandi. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Karakter di Era Digital. *Jurnal Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 11(2), 15.
- Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuludin*, 21(2), 165.
- Fardani, D. N. (2024). Analisis Perbandingan Antara Piagam Madinah Dengan Piagam Jakarta Dalam Konstitusi Negara. *Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 2, 75.
- Fariduddin, E. I., Hajar, I., & Khomisah. (2025). Religion, Culture, and Radicalism: Moderation Strategies in Multicultural Societies in an Era of Disruption. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 6, 3.
- Gussalam, M. I. (2025). Jejak Digital, Jejak Moral: Mendefinisikan Ulang Etika Pengguna di Era Masyarakat Digital. *Psikologi Digital Kependidikan*, 4, 2.
- Haga, C. S. L., Prianto, Y., & Putra, M. R. A. (2022). Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga, Jawa Tengah. *Binamulia Hukum*, 11(2), 148.
- Hariyanto, Jahiban, M., & Herianto, E. (2019). Strategi Guru PPKn Dalam Penguatan Karakter Siswa SMPN 2 Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(1), 16.
- Hasan, B. M. M., Salleh, A. Z., & Thadi, H. 'Azeemi A. (2025). The Medina Charter's Enduring Relevance: A Foundational Constitutional
- Jabbar, A. A., Salsabila, A. A., Mahmudin, A. A., & Alpayed, D. (2025). Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Generasi Z Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dalam Mengidentifikasi dan Mengatasi Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Literasi Digital*, 5(1), 93.
- Junaidy, M. (2023). Multicultural Da'wah in The Charter of Medina Concept and Implementation in Indonesia. *Syntax Transformation*, 4(10), 181.
- Khotijah, S., & Mabururi, R. (2025). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Etika Sopan Santun Siswa Kelas VIII A di SMPN 18 Singkawang. *Action Research Literate*, 9(7), 1156.
- Kusuma, C. S. D., Muslikhah, R. I., & Suhartanto. (2021). Strengthening of Digital Literacy to Support Student Community Service to Prevent Hoax and Cybercrime. *Proceedings of the 9th International Conference on Education Research, and Innovation (ICERI 2021)*, 485.
- Liputo, M. A. (2025). Konsep Teoritis dan Praktik Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Psikologi. *Psikologi Digital Kependidikan*, 3, 16.
- Mainuddin, Tobroni, & Nurhakim, M. (2023). Pemikiran Pendidikan Karakter Al-Ghazali, Lawrence Kolberg dan Thomas Lickona. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 289.
- Mustika, M., & Rahma Temarwut. (2022). Membangun TPACK Guru IPS Melalui Moodle berbasis Blended Learning dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(02), 313–323.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57008/jip.v2i02.215>
- Nana, & Surahman, E. (2019). Pengembangan Inovasi Pembelajaran Digital Menggunakan Model Blended di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)*, 88.
- Online, T. H. (2025). *Perlindungan HAM Pasal 28A sampai 28J UUD 1945*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=3>

- Rahul. (2025). The Charter of Madinah: Its Correlation in Creating a Pluralistic Society. *Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 7(2), 54.
- Sabrina, A. R. (2019). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Journal of Communication Studies*, 5, 44.
- Salma, Z., Hidayat, R., & Harahap, S. M. (2024). The Medina Charter and Lessons of Multiculturalism in Contemporary Islamic Politics. *Academic Journal of Law and Governance*, 4, 112.
- Setyawan, M. A., & Pramono, D. (2025). Konstruksi Sosial Nilai Kekeluargaan: Analisis Proses Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi dalam HIMA Sosant FISIP Universitas Negeri Semarang. *Riwayat Educational Journal of History and Humanities*, 4(1), 2021.
- Understanding The Theory of Social Construction*. (2008). 3, 2008.
- Yanto, B., Setiawan, A., & Husni, R. (2020). PKM Blended Learning dengan Google Classroom for Education bagi Guru SMA Sederajat di Kecamatan Tambusai Provinsi Riau. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1), 18.